



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 61 TAHUN 2018**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMPANG LIMA GUMUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa sesuai Telaah Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 440/25205/418.25/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Peraturan Bupati (Perbup) dan Berita Acara Nomor 900/27202/418.25/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Untuk Penerapan BLUD RSUD SLG Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD RSUD SLG dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes /Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes /SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Medik;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD SLG pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
7. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural UPTD RSUD SLG Kediri.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri yang selanjutnya disingkat RSUD SLG adalah Unit Pelaksana Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri.
10. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD SLG yang dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
11. Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Daerah.
12. Dewan Pengawas BLUD RSUD SLG adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

14. Satuan Satuan Pengawas Intern adalah perangkat BLUD RSUD SLG yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD RSUD SLG yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
17. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pada BLUD RSUD SLG.
19. Instalasi adalah instalasi UPTD RSUD SLG.
20. Komite adalah wadah tenaga non struktural di UPTD RSUD SLG.
21. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter di UPTD RSUD SLG yang mempunyai tugas melakukan diagnose, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
22. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan BLUD RSUD SLG.
23. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat di UPTD RSUD SLG yang mempunyai tugas dalam memberikan asuhan keperawatan.
24. Tenaga Kesehatan adalah tenaga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
25. Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Direktur UPTD RSUD SLG Kediri untuk menunjang program/ kegiatan rumah sakit.
26. Tenaga Kontrak adalah tenaga kontrak pada UPTD RSUD SLG Kediri.
27. Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di UPTD RSUD SLG Kediri.
28. Kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
29. Prosedur kerja adalah ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

30. Pengelolaan sumber daya manusia adalah kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola UPTD RSUD SLG dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD RSUD SLG dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di UPTD RSUD SLG dan memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, meliputi tenaga medis dan non medis.
- (2) Pola Tata Kelola UPTD RSUD SLG ditujukan untuk :
 - a. tercapainya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pejabat pengelola, tenaga medis dan non medis; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan UPTD RSUD SLG.

BAB III

IDENTITAS RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Nama, Jenis, Kelas dan Alamat

Pasal 3

- (1) Nama rumah sakit adalah RSUD Simpang Lima Gumul Kediri.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jl. Galuh Candra Kirana, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Bagian kedua

Logo, Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) RSUD SLG Kediri mempunyai logo sebagai berikut :



- (2) Arti dari logo RSUD SLG Kediri sebagai berikut :
- a. arti warna :
 1. merah bermakna kekuatan dan semangat;
 2. hijau bermakna kedamaian dan keseimbangan;
 3. orange bermakna kehangatan dan kenyamanan; dan
 4. biru bermakna kecerdasan dan rasa percaya diri.
 - b. tiga helai mirip daun kipas :
 1. menunjukkan kemitraan 3 (tiga) pilar/komponen layanan di UPTD RSUD SLG Kediri, yang stabil bergerak melayani dan memiliki daya tahan sepanjang masa;
 2. juga bermakna sebagai 3 (tiga) pilar layanan di UPTD RSUD SLG Kediri yaitu layanan medis, layanan paramedis dan layanan penunjang medis; dan
 3. dapat juga dimaknai sebagai 3 (tiga) komponen yang terdiri dari sumberdaya manusia, peralatan kesehatan dan sediaan obat & perbekalan kesehatan.

Pasal 5

Visi RSUD SLG Kediri adalah "Menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendukung pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat".

Pasal 6

Misi RSUD SLG Kediri sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat yang berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
- b. membangun sumber daya manusia rumah sakit yang profesional sesuai standar diiringi integritas dalam pelayanan.
- c. mendorong pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan serta layanan unggulan rumah sakit.
- d. mengembangkan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian yang terintegrasi untuk meningkatkan mutu pelayanan; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan manajemen rumah sakit secara profesional, efektif dan efisien untuk meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan karyawan.

BAB IV

POLA TATA KELOLA

Bagian kesatu

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi atas penyelenggaraan BLUD RSUD SLG Kediri agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab.

- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan aturan BLUD RSUD SLG Kediri;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan
 - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit BLUD RSUD SLG Kediri yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya, setelah diaudit secara independen.
- (4) Direktur dan Pejabat Struktural bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan BLUD RSUD SLG Kediri.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Paragraf 1
Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas :
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola dapat berasal dari PNS dan/atau Pegawai non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD, ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan belanja;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 12

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2

Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum daerah

Pasal 13

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 14

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 15

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (4) Jumlah anggota dewan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

- (4) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya: dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan

- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Paragraf 3**Unit Non Struktural di Rumah Sakit****Pasal 23**

Instalasi dan unit di rumah sakit terdiri dari :

- a. instalasi dan unit pelayanan medis, yang terdiri atas instalasi rawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi perawatan intensif, instalasi rehabilitasi medik dan instalasi bedah sentral, serta unit kedokteran kehakiman;
- b. instalasi penunjang klinik, yang terdiri atas instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, dan instalasi rekam medis; dan
- c. instalasi dan unit penunjang non klinik, yang terdiri atas instalasi CSSD dan laundry, instalasi pemeliharaan sarana dan penyehatan lingkungan rumah sakit, unit IT, dan unit ambulans.

Pasal 24

(1) Komite di rumah sakit terdiri dari :

- a. komite medik;
- b. komite keperawatan;
- c. komite farmasi dan terapi;
- d. komite mutu dan keselamatan pasien;
- e. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
- f. komite pengendalian resistensi antimikroba;
- g. komite etika dan hukum; dan
- h. panitia rekam medis.

(2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok tenaga medis yang bertugas membantu direktur dalam menyusun program dan kegiatan, menyusun standar pelayanan medis, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

(3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelompok tenaga perawat yang bertugas membantu direktur dalam menyusun program dan kegiatan, menyusun standar pelayanan keperawatan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

- (4) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi.
- (5) Komite mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kelompok yang bertanggungjawab terhadap kegiatan administratif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (6) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kelompok yang bertugas dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesionalisme khususnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.
- (7) Komite pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kelompok yang melakukan pengendalian mikroba resisten di rumah sakit, aktivitas ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten.
- (8) Komite etik dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kelompok tenaga medis, keperawatan dan profesi kesehatan lainnya yang bertugas untuk menangani berbagai masalah etik.
- (9) Panitia rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah kelompok yang melakukan manajemen dan administrasi pengorganisasian untuk pengelolaan rekam medis.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Prosedur kerja rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO).

Bagian Keempat

Pengelompokan Fungsi

Pasal 27

Pengelompokan fungsi adalah pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

Bagian Kelima

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai BLUD melaksanakan penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau

- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan, keuangan dan berdasarkan prinsip efisien ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (6) Pejabat pengelola dan pegawai, yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.
 - (7) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya, diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
 - (8) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - (9) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 29

- (1) Pengadaan CPNS Rumah Sakit diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan I sampai dengan Golongan III ditetapkan oleh Bupati, untuk Golongan IVa-b ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Golongan IVc keatas ditetapkan oleh Presiden.
- (3) Kenaikan pangkat tenaga fungsional, berdasarkan angka kredit kumulatif yang diperoleh sesuai dengan jenis jabatan dan jenjang kepangkatannya.
- (4) Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Penugasan pegawai pada unit-unit kerja di rumah sakit, ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Direktur mengangkat Kepala Instalasi dan Kepala Ruang untuk membantu pelaksanaan tugas pokoknya.
- (3) Untuk membantu tugas pokok Direktur dan menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah ditetapkan Direktur membentuk tim-tim kerja sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam Remunerasi

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin BLUD.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam bentuk peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat mempertimbangkan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 33

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi :

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 34

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penetapan remunerasi bagi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor :

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 35

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 36

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB V

JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT

Pasal 37

Jenis pelayanan di rumah sakit, meliputi :

- a. pelayanan medis dan keperawatan, meliputi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, perawatan intensif, serta kedokteran kehakiman;
- b. pelayanan penunjang klinik, meliputi laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, rekam medis; dan
- c. pelayanan penunjang non klinik, meliputi CSSD dan laundry, penyehatan lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana, IT dan ambulans.

Pasal 38

- (1) Poliklinik, untuk memberikan pelayanan kepada pasien rawat jalan, pelayanan hari Senin s/d Kamis mulai pukul 08.00 – 13.00, hari Jum'at loket pelayanan mulai pukul 08.00-11.30 WIB.
- (2) Untuk pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap, loket pendaftaran pasien ditetapkan sebagai berikut :
 - a. loket pendaftaran pasien rawat jalan hari Senin s/d Kamis, mulai pukul 07.0-11.00 WIB, hari Jum'at loket pelayanan mulai pukul 07.00-10.00 WIB; dan
 - b. loket pelayanan untuk pasien rawat inap, buka setiap hari 24 jam.

Pasal 39

Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Perawatan Intensif, Unit Kedokteran Kehakiman, Instalasi Farmasi, Instalasi Rekam Medis dan Unit ambulans memberikan pelayanan setiap hari 24 jam.

Pasal 40

- (1) Instalasi Gizi, Instalasi CSSD dan Laundry, Instalasi Penyehatan Lingkungan dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana, Unit IT dan Unit Ambulans memberikan pelayanan untuk mendukung kegiatan di Pelayanan Medis dan Penunjang Klinik.
- (2) Pelayanan diberikan setiap hari sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi atau unit.

Pasal 41

- (1) Instalasi Penyehatan Lingkungan, disamping memberikan pelayanan untuk mendukung kegiatan instalasi lainnya, juga memberikan pelayanan kepada pusat pelayanan kesehatan dalam pembakaran sampah medis dengan terlebih dahulu menandatangani kerjasama dengan UPTD RSUD SLG Kediri.

- (2) Pelayanan pembakaran sampah medis dari luar rumah sakit dilakukan setiap hari pada jam kerja.

BAB VI

PENDAPATAN DAN BIAYA

Pasal 42

- (1) Pendapatan Rumah Sakit bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan Rumah Sakit, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dilaporkan kepada BPKAD setiap triwulan.
- (4) Tarif pelayanan Rumah Sakit diusulkan oleh direktur kepada Bupati untuk ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Untuk menyusun tarif pelayanan Rumah Sakit, direktur membentuk tim tarif dengan keputusan direktur.

BAB VII

SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit memiliki sejumlah sarana dan prasarana, baik sarana medis, sarana penunjang medis dan sarana non medis.
- (2) Sarana dan prasarana rumah sakit diperoleh melalui pengadaan dari APBD Kabupaten Kediri serta hibah.

BAB VIII

KERJASAMA PIHAK KETIGA

Pasal 44

- (1) Rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan, lembaga penjamin pelayanan kesehatan dan pusat-pusat pelayanan kesehatan) dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit

- (2) Kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak.
- (3) Kerja sama Rumah Sakit dengan pihak ketiga dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIK
Bagian Kesatu
Staf Medis Fungsional

Pasal 45

- (1) Staf medis adalah tenaga kesehatan kategori dokter (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi serta dokter gigi spesialis) yang bergabung dengan rumah sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan di rumah sakit.
- (2) Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit, maka dokter tersebut harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, memiliki surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehat jasmani, rohani, mental, spiritual, perilaku dan moral serta etika yang baik.
- (3) Staf medis yang bergabung di rumah sakit merupakan staf rumah sakit purna waktu atau jika diperlukan adanya dokter paruh waktu ataupun dokter tamu yang diatur sesuai perjanjian kontrak kerjasama dan peraturan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan Staf Medis Fungsional sesuai dengan kompetensi/ keahlian masing-masing.
- (5) Ketua dan anggota staf medis fungsional diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD SLG Kediri.
- (6) Staf Medis Fungsional berperan mengatur kegiatan profesi, mengkoordinasikan pengembangan staf medis dan menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku.
- (7) Staf Medis Fungsional tergabung di dalam Komite Medik Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Tenaga Medis

Pasal 46

Dokter yang bekerja di UPTD RSUD SLG Kediri berhak :

- a. memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri atas:
 1. penghasilan yang layak serta tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemilik rumah sakit;

2. penghasilan setelah pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. status kepegawaian yang jelas dan pasti;
 4. kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pengembangan pengetahuan dan ketrampilan;
 6. pengembangan karier sesuai kemampuan individu dan ketentuan yang berlaku;
 7. memperoleh hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. lingkungan kerja yang sehat dan perlindungan dari kecelakaan kerja; dan
 9. perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
- b. menggunakan fasilitas rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan standar mutu yang tinggi;
 - c. meminta konsultasi dari dokter lain sesuai kompetensinya; dan
 - d. memperoleh hak lain/ penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Kewajiban dokter yang bekerja di UPTD RSUD SLG Kediri adalah :

- a. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mentaati peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);
- c. mentaati etika rumah sakit, etika kedokteran, etika keperawatan;
- d. memberikan layanan medis kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya serta bersedia dipanggil dan dihubungi setiap saat apabila kondisi pasien yang bersangkutan dalam keadaan darurat;
- e. menjaga citra rumah sakit serta berperilaku sopan kepada pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit, mitra kerja/ profesi lain di rumah sakit, pasien, keluarga pasien dan pengunjung lainnya;
- f. menyelesaikan semua kewajiban administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
- g. hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pemilik rumah sakit, pengelola rumah sakit atau kepanitiaan lainnya sesuai undangan;
- h. menunjukkan loyalitas dan komitmennya kepada rumah sakit;
- i. membantu rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan;
- j. meningkatkan ilmu dan ketrampilannya (*update*) ilmu sesuai perkembangan teknologi kedokteran dan kompetensi pendidikannya; dan
- k. mentaati kewajiban lain yang diterapkan oleh pemerintah, pihak manajemen maupun pemilik.

Pasal 48

Dalam melaksanakan pelayanan, staf medis mempunyai kewajiban terhadap pasien yang ditanganinya untuk :

- a. melakukan upaya kesehatan dengan sungguh-sungguh dan profesional sesuai standar mutu tinggi atau standar operating prosedur yang telah ditetapkan;
- b. segera menjalankan kebijakan medis yang benar, layak dan tidak menyalahi aturan (*medical error* atau *medication error*);
- c. melakukan tindakan medis seoptimal mungkin dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten untuk suatu tindakan lebih lanjut, ataupun melakukan rujukan ke tenaga medis atau fasilitas lain sesuai aturan yang berlaku jika diperlukan;
- d. menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pasien atau keluarganya;
- e. menjalin kerjasama yang harmonis dengan tenaga kesehatan lainnya;
- f. memenuhi apa yang menurut etika dan hukum yang menjadi hak pasien seperti *informed consent* dan sebagainya;
- g. menghormati kepentingan pasien yang lain;
- h. menghormati kerahasiaan (konfidensialitas) medik pasien; dan
- i. memberikan penjelasan dan informasi kepada pasien dengan jujur dengan tetap mempertimbangkan aspek psikologis pasien.

Pasal 49

Karena sesuatu hal yang menyebabkan tenaga medis tidak dapat melaksanakan kewajibannya menangani pasien, maka untuk sementara waktu dokter tersebut harus meminta izin kepada Direktur rumah sakit (sesuai hierarki) serta wajib menunjuk dokter pengganti (yang kompeten/ sebidang) dan disetujui oleh pasien.

Bagian Ketiga

Sanksi Terhadap Tenaga Medis

Pasal 50

Tenaga medis baik berstatus purna waktu maupun tamu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk etika rumah sakit dan etika kedokteran, dapat diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan berat ringannya pelanggaran dan ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari unsur terkait seperti Komite Medik, Panitia Etik ataupun terkait pelanggaran kepegawaian dengan tetap mempertimbangkan kadar kesalahan, yang bentuknya berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administrasi atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga medis (baik bersifat pidana maupun perdata), direktur bersama komite medik melaksanakan audit untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan ini disusun berdasarkan Telaah Staf dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 440/25205/418.25/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Peraturan Bupati (Perbup) dan Berita Acara Nomor 900/27202/418.25/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Untuk Penerapan BLUD RSUD SLG Kabupaten Kediri, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD Simpang Lima Gumul ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 12 - 2018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006